



Ditahan dalam Kasus Markup

Lahan Undiksha Singaraja

Mustiara Dicapot,

Bupati Tunjuk Plh

Setelah terima kepastian status hukum dari Kejati Bali, Mustiara dicopot dari Sekretaris Dinas (Sekdis) dan salah satu kepala bidang ditunjuk sebagai Pelaksana harian.

SINGARAJA, NusaBali
I Nyoman Mustiara, akhirnya dicopot dari jabatan sebagai Sekretaris Dinas (Sekdis) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), akibat terseret kasus dugaan markup harga lahan Kampus Fakultas Olah Raga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng. Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) pun telah menetapkan seorang pejabat yang akan mengisi jabatan Sekdis tersebut. Informasi yang dihimpun, kepastian atas status hukum Mustiara dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah diterima oleh

Bapek. Berdasarkan surat tersebut, Bapek kemudian menggodok nama-nama yang pantas menduduki jabatan Sekdis Dukcapil.

Dari pembahasan itu, Bapek konon telah menunjuk Kepala Bidang Pengawasan Kependudukan (Kabid Wasduk) Disdukcapil, I Dewa Ketut Mudita sebagai pelaksana harian (Plh) Sekdis Dukcapil. Penunjukkan itu kini tinggal menunggu surat keputusan (SK).

Ketua Bapek yang juga Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka, dikonfirmasi usai sidang paripurna di gedung dewan mengakui, jika pihaknya tengah menggodok

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal : 3



Sambungan - -

pengisian jabatan Sekdis Dukcapil tersebut. Namun, Sekkab Puspaka masih enggan menyebut nama pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. "Penggantinya itu, ya pejabat paling senior lah di situ (Disdukcapil, red), karena dia yang akan berkoordinir semua tugas-tugas disitu," ujarnya.

Kendati tidak menyebut nama, namun bisa dipastikan Kabid Wasduk Dewa Ketut Mudita merupakan pejabat yang ditunjuk sebagai Plh Sekdis. Karena Dewa Mudita merupakan pegawai senior di Disdukcapil dengan golongan IIIB.

Nyoman Mustiara sendiri telah ditahan pihak Kejati Bali

sejak Rabu (22/7). Dalam kasus ini, Mustiara disebutkan berperan sebagai makelar dalam jual beli lahan seluas 3 hektar untuk Kampus FOK Undiksha di Desa Jinengdalem. Konon Mustiara memborong lahan seluas 3 hektare sejak akhir tahun 2009 hingga pertengahan tahun 2010. Ia membeli lahan seluas itu dengan harga Rp 6-6,5 juta perare.

Konon harga tanah kala itu berkisar antara Rp 3-3,5 juta perare. Ia memborong dengan dalih membuat perkebunan Sengon termasuk perternakan kandang sapi. Ternyata lahan yang diborong tersebut, kemudian dijual kepada pihak panitia

Undiksha dengan harga antara Rp 18-20 juta perare.

Sementara sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng, Ni Putu Ayu Reika Nurhaeni secara terpisah mengakui penahanan Mustiara akan mengganggu pelayanan administrasi kependudukan.

Masalahnya posisi Sekretaris Disdukcapil sangat vital, karena tugas pejabat sekretaris adalah mengkoordinir tugas-tugas diinternal termasuk mengkoordinir seluruh pelayanan pada masyarakat. Reika Nurhaeni juga mengaku, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Bu-

pati untuk bisa dicarikan solusi. "Ya ini cukup mengganggu, kami sudah sampaikan kepada pak bupati, sekarang kami tinggal menunggu petunjuk dari pak bupati," jelasnya.

Menurut Reika Nurhaeni, selama ini Mustiara selalu rajin ngantor kendati sedang menghadapi persoalan hukum. Namun, sejak Rabu (23/7), Mustiara meminta izin untuk menghadiri surat panggilan dari Kejati Bali. "Selama ini yang bersangkutan selalu rajin ngantor, dan semua tugas dan tanggungjawabnya bisa dilaksanakan seperti biasa," ujar mantan Camat Banjar dan Buleleng ini. **k19**

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal : 3



Badung Tegaskan Penyisihan PHR Jalan Terus ✓

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung bergeming meski ada seruan dari anggota legislatif untuk menghentikan sementara bantuan penyisihan PHR (pajak hotel dan restoran) kepada 6 kabupaten termasuk ke Pemprov Bali. Pemerintah tetap akan mencairkan dana penyisihan PHR sebab sudah memiliki payung hukum jelas yakni Keputusan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2003 tentang penyisihan PHR kepada 6 kabupaten di Bali.

Ketegasan pemerintah daerah ini disampaikan Juru Bicara Bupati Badung AA Gede Raka Yuda, Senin (27/7), di kantor bupati Puspem Badung. Dijelaskan, sudah menjadi komitmen Pemkab Badung melaksanakan apa yang sudah diatur oleh keputusan gubernur. Selain itu tidak mungkin pula pemberian bantuan secara cuma-cuma dihentikan tanpa ada landasan hukum yang jelas/aturan baru yang melarang.

"Berkenaan dengan bantuan penyisihan PHR sudah ada mekanisme baku yang mengatur. Yaitu Keputusan Gubernur Nomor 16 tahun 2003. Sepanjang tidak ada perubahan regulasi maka bantuan akan tetap diberikan," kata Raka Yuda.

Di samping itu, sudah ada MoU antara gubernur dan bupati/walikota di Bali. Jadi tidak mungkin Pemkab Badung memutus bantuan itu secara sepihak. "Ini sudah ditandatangani oleh para bupati/walikota di Bali. Yang mengatur bantuan ini adalah pemprov, termasuk pemanfaatannya," tegas pejabat asal Gianyar tersebut.

Menurut dia, semangat dari penyisihan PHR ini adalah memakai prinsip one island management berkaitan dengan dunia kepariwisataan. Dengan

bantuan ini diharapkan ada integrasi kepariwisataan di pulau dewata. Sebagian besar memang akomodasi wisata ada di Badung, namun objek wisatanya tersebar di seluruh Bali. Untuk itu, Raka Yuda berharap legislatif bisa memahami bahwa apa yang dilaksanakan oleh Pemkab Badung memiliki landasan hukum yang pasti. Jika pun dalam pelaksanaan dinilai tidak tepat sasaran, maka Pemkab Badung menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi dan menindaklanjuti. "Yang jelas Badung taat pada komitmen dan melaksanakan kewajiban dalam memberikan penyisihan PHR," tegasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Sentana meminta pemerintah daerah menunda pencairan dana bagi hasil dari penyisihan pajak hotel dan restaurant (PHR) kepada enam kabupaten dan Pemprov Bali khususnya yang dipasang pada APBD Perubahan 2015. Hal itu karena pembagian PHR tahun 2014 dinilai masih menimbulkan masalah, terutama berkenaan dengan dugaan adanya laporan pertanggungjawaban yang belum *clear*.

"Saya meminta bantuannya ditunda dulu, sampai kasus pertanggungjawaban tahun 2014 tuntas. Jangan sampai niat baik kita memberikan bantuan, justru kita nanti yang tersangkut masalah hukum," kata Nyoman Sentana, Minggu (26/7).

Sentana membeberkan pada rancangan APBD Perubahan 2015, ada tambahan bantuan kepada enam kabupaten dan pemprov sebesar Rp 55 miliar lebih. Dengan perincian pada induk 2015 dipasang Rp 286 miliar lebih, pada perubahan menjadi Rp 341 miliar lebih, atau mengalami peningkatan 19,25 persen. as

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015
Hal : 2




Dewan Soroti Pembengkakan Silpa

NEGARA, NusaBali

Seluruh Fraksi di DPRD Jembrana kompak mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam pengelolaan APBD Jembrana tahun 2014. Meski demikian, seluruh (6) fraksi masih memberikan sejumlah catatan penting dalam pelaksanaan APBD 2014. Utamanya mengenai pembengkakan Silpa tahun 2014 yang meningkat dibanding tahun 2013.

Silpa disoroti saat rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi di ruang sidang utama DPRD Jembrana, Senin (27/7). Khusus Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, seluruh fraksi yakni PDIP, Demokrat Sejahtera, Kebangkitan Nasional, Gerindra, Golkar, dan Hanura menyinggung jumlah SILPA tahun 2014 yang mencapai Rp 119.332.766.415,52. Dimana, jumlah SILPA tahun lalu itu naik sebesar Rp 34.468.780.225, 74 dari Silpa tahun 2013 yang mencapai Rp 84.863.986.189,78. Penyebab pembengkakan Silpa dipertanyakan, dengan harapan menjadi evaluasi tahun 2015 ini. Apakah karena memang efisiensi ataukah program yang tidak terlaksana.

Jika karena program tidak terlaksana, sejumlah fraksi minta evaluasi terhadap SKPD yang menyumbang Silpa terbesar. Dari pandangan fraksi, Silpa kebanyakan



• NUSABALI/IB DIWANGKARA

RAPAT paripurna pemandangan umum fraksi di ruang sidang utama DPRD Jembrana, Senin (27/7).

disumbang dari belanja tidak langsung atau untuk belanja pegawai dengan jumlah Rp 76.782.205.816,25 atau 64,2 persen dari total Silpa. Adanya kelebihan pada belanja pegawai itu perlu divalusi dari segi perencanaan untuk dapat diarahkan pada program yang lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. TAPD juga diminta menghitung estimasi kebutuhan belanja pegawai tahun ini.

Selain soroti Silpa, muncul pertanyaan mengenai tindak lanjut catatan ataupun temuan BPK RI. Di antaranya sistem pengendalian intern dan operasi di lapangan. Penataan tempat peristirahatan kawasan Wisata Bunut Bolong, validasi dan verifikasi atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2), termasuk aset tetap milik daerah yang diminta segera ditindaklanjuti. od

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal : 7



Pencairan Dana Hibah Tunggu SE Mendagri

MANGUPURA, NusaBali

Konsultasi eksekutif dan legislatif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pencairan dana hibah tak memberikan hasil memuaskan. Pencairan dana hibah tetap harus menunggu surat edaran (SE) yang diterbitkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

Saat pertemuan, pihak Kemendagri kabarnya sempat menyindir besarnya alokasi dana hibah yang terpasang dalam APBD. Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta yang dikonfirmasi, Senin (27/7), tak menampik hal itu. "Memang sempat disinggung, akan tetapi kami memberikan penjelasan bahwa alokasi anggaran misalkan pendidikan, kesehatan, persentasenya semuanya sudah di atas ketentuan," kata Sunarta.

Bahkan, imbuhnya, untuk pemberian dana hibah semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

Namun, begitu, lanjut Bendesa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, ini mengenai pencairan dana hibah, masih harus menunggu keluarnya surat edaran. "Katanya akan segera diterbitkan surat edaran," ujarnya.

Sunarta tak habis pikir dan mengaku heran mengapa permasalahan dana hibah ini hanya muncul di Badung. Padahal sepengetahuannya di kabupaten lain, mekanisme, proses, maupun pengalokasian dana hibah sama seperti di Badung. Termasuk dalam membaca pasal dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 298 ayat (5). Pasal tersebut intinya belanja hibah sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: (a) pemerintah pusat, (b) pemerintah daerah lain, (c) BUMN atau BUMD, (d) Badan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Menurutnya tak menjadi masalah mengalokasikan dana hibah untuk lembaga-lembaga adat. "Dalam pasal itu dinyatakan, belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau BUMD, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia," jelas Sunarta sembari berharap surat edaran Mendagri segera keluar sehingga jelas permasalahan pencairan dana hibah ini.

Pada APBD Badung tahun 2015 belanja hibah dipasang Rp 183,4 miliar lebih. Terdiri dari belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp 112,8 miliar lebih, dan belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp 70,6 miliar. Dari anggaran tersebut sebesar Rp 46 miliar pengalokasiannya dilakukan oleh anggota DPRD. Tiap-tiap anggota mengalokasikan Rp 1 miliar, kecuali ketua dan wakil-wakil ketua mendapatkan lebih. Nah, khusus bantuan hibah kelompok masyarakat yang sempat dianggap bermasalah pada induk dipasang Rp 70,6 miliar, pada perubahan menjadi Rp 120,2 miliar, meningkat Rp 49,6 miliar atau 70,3 persen.

Lembaga adat seperti desa adat, banjar adat, subak, sekaa teruna (ST) terancam tak lagi kecipratan dana hibah dari Pemkab Badung setelah keluarnya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Ida Bagus Anom Bhasma, mengatakan selama ini pemerintah mengucurkan hibah kepada desa adat sekitar Rp 200 juta setiap tahun. Namun, dirinya menolak memberikan komentar terkait masalah UU 23/2014, yang dapat mengganjal pemberian hibah kepada lembaga adat tersebut. "Memang selama ini desa adat itu dapat hibah Rp 200 juta," ucapnya.

Lalu bagaimana nasib lembaga adat seperti desa adat jika tidak menerima bantuan hibah lagi? Anom Bhasma lagi-lagi tak memberikan komentar banyak, ia hanya menjawab apa yang diketahuinya. "Yang saya ketahui tidak lagi dalam bentuk hibah diberikan tapi dalam bentuk kegiatan. Dan itu dananya masuk dalam APBDes, jadi melalui desa," tandasnya sembari menyebutkan jumlah desa adat di Badung sebanyak 122 desa adat. as

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal : 2



Proyek Pembangunan Kantor

Desa Delod Peken

Dihadiahi

Surat Kaleng

Pembangunan kantor berlantai I dengan anggaran Rp 400 juta sudah final, kemudian dibongkar tanpa alasan yang jelas.

TABANAN, NusaBali

Proyek pembangunan Kantor Perbekel Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan di Jalan Pahlawan tengah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan. Proyek tersebut dituding tak transparan karena

tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat yang tak puas akhirnya kirimkan surat kaleng ke Kejari Tabanan. Inspektorat Tabanan juga ikut bergerak untuk mengungkap penyimpangan pada proyek kantor Perbekel Desa Delod Peken tersebut.

Informasi di lapangan, pembangunan kantor perbekel Desa Delod Peken sempat dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tabanan dengan nilai anggaran Rp 400 juta lebih. Proyek yang dikerjakan yakni kantor berlantai I. Sebelumnya, kantor perbekel ada di Jalan Gunung Batur, namun digusur karena adanya pembangunan Museum Sagung

Wah dan dipindahkan ke Jalan Pahlawan, tepatnya di timur UPTD Pemadam Kebakaran.

Setelah pembangunan kantor desa berlantai I yang dikerjakan Dinas PU itu rampung, mendadak dibongkar oleh Perbekel Desa Delod Peken, I Komang Gede Restan Wisnawa. Selanjutnya didirikan bangunan baru berlantai III. Hanya saja pembangunan itu tanpa sosialisasi ke masyarakat. Berapa anggaran dan sumber dana dari proyek tersebut juga tak jelas. Pembangunan ini telah diupacara secara Hindu yakni *ulap ambe* pada Sukra Kliwon Sungsang atau Sugihan Bali, Jumat (10/7).

Saat itu pihak desa undang Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya untuk menghadiri upacara itu, namun Wabup Sanjaya tidak hadir. "Pembangunannya tanpa sosialisasi. Bangunan lantai I yang dikerjakan Dinas PU dibongkar tanpa alasan yang jelas. Masyarakat kecewa, pakrimik lalu ada yang kirim surat kaleng ke Kejaksaan Negeri Tabanan," sebut sumber di lapangan, Senin (27/7).

Ditambahkan, jelang hari raya Galungan, intel Kejari dan Inspektorat sempat turun minta data. Namun data yang diminta tak kunjung diberikan oleh perbekel. Perbekel Desa Delod Peken, I Ko-

mang Gede Restan Wisnawa saat dikonfirmasi per telepon membantah proyek pembangunan kantor desa tanpa sosialisasi. "Ada sosialisasi kok," jawabnya. Hanya saja, Westan menolak menjelaskan secara rinci hingga Kejari dan Inspektorat turun tangan. Alasannya, saat ditelepon ia tengah melayat.

Sayang Inspektur Gede Urip Gunawan belum bisa dikonfirmasi. Sementara Kasi Intel Kejari Tabanan, Lingga Nuare belum tahu perkembangan terbaru karena tengah jadi mentor di Jakarta. "Nanti saya tanyakan ke staf. Saya lagi tugas di Jakarta," ungkap Lingga Nuare. k21

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal : 7